RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2023

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

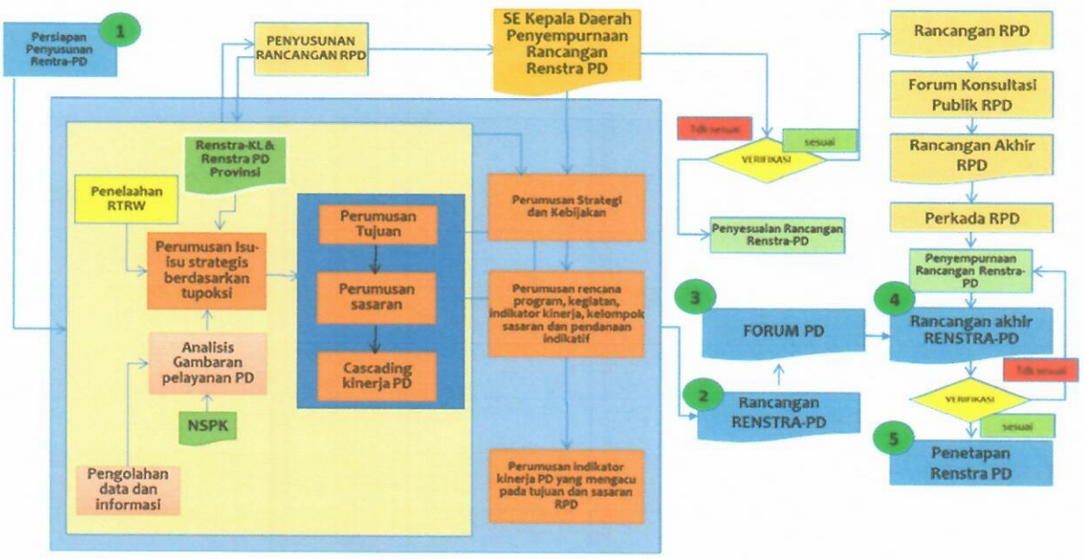
Masa berlaku RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023. Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024 maka Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2023 diinstruksikan untuk dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan,

sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2022; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alir berikut:

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Sumber: Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta

memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).

31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan;
- 2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan (apabila ada);
- 2.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (apabila ada); dan
- 2.7. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah (apabila ada).

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3.2. Isu Strategis; dan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD;

4.2. Kerangka Logis, *Cascading* dan *Crosscutting* Kinerja Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis; dan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif;

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKU) Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

II.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NGANJUK

I. TUGAS POKOK

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

II. FUNGSI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
d. pembinaan aparatur;
e. pengelolaan urusan kepegawaian;
f. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
g. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan daerah;
h. pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
i. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :

a) melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
b) menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran;
c) menyiapkan penyusunan pelaporan kinerja;
d) menyiapkan data pendidikan;
e) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan

f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

a) melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan;
b) melaksanakan penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
c) melaksanakan pengendalian kegiatan dan anggaran;
d) melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
e) menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
f) menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a) melaksanakan urusan persuratan;
b) melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
d) melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
e) melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang – undangan; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang penataan desa dan kerjasama desa.

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai fungsi:

a. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa;
b. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa;
c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa;
d. penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa;
e. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa;
f. pelaksanaan administrasi bidang penataan dan kerjasama desa ; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Penataan Desa

Seksi Penataan Desa mempunyai tugas:

a) melaksanakan fasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa;
b) melaksanakan fasilitasi tata wilayah desa;
b) melaksanakan fasilitasi penataan kewenangan desa;

c) melaksanakan fasilitasi penamaan dan kode desa (nomor register desa);
d) menyediakan prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan desa;
e) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD); dan
f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Kerjasama Desa

Seksi Kerjasama Desa mempunyai tugas:

a) melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa;
b) melaksanakan fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga;
c) melaksanakan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
d) melaksanakan fasilitasi pengembangan sumber daya alam (embung desa, pamsimas) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES);
e) melaksanakan fasilitasi transformasi Unit Pengelola Keuangan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA);
f) melaksanakan pembinaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA);
g) melaksanakan pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD); dan
h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa.

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi:

a. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
b. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan pemberdayaan kemasyarakatan desa;
d. penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan kemasyarakatan desa;
e. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan kemasyarakatan desa;
f. pelaksanaan administrasi bidang yang berkaitan dengan pemberdayaan kemasyarakatan desa; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

a) melaksanakan identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat;
b) melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas

kelembagaan masyarakat desa (LPMD/K, PKK, RT, RW, Posyandu, Karang Taruna);

c) melaksanakan pembinaan kelembagaan masyarakat desa dan lembaga adat;
d) menyediakan sarana dan prasarana kelembagaan;
e) melaksanakan melaksanakan fasilitasi pendampingan desa (pendampingan pemerintah, pendampingan profesional dan pendampingan lainnya);
f) melaksanakan fasilitasi pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu);
g) melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa;
h) melaksanakan fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga; dan
i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai tugas:

a) melaksanakan fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
b) melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan posyantek dan posyantekdes;
c) melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
d) melaksanakan pengembangan gotong royong masyarakat; dan

e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang Administrasi Pemerintahan Desa.

Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

a. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa;
b. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa;
c. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa;
d. pelaksanaan administrasi bidang administrasi pemerintahan desa; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Aparatur Pemerintahan Desa

Seksi Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

a) meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan BPD;
b) melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
c) melaksanakan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
d) melaksanakan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

e) melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;
f) melaksanakan pembinaan LPPD, LKPPD, ILPPD, laporan pelaksanaan tugas perangkat desa;
g) melaksanakan pembinaan perkawinan, perceraian, kematian aparatur desa;
h) melaksanakan fasilitasi dalam perlindungan hukum/bantuan hukum; dan
i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Administrasi Pemerintahan Desa

Seksi Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

a) melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
b) melaksanakan fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
c) Melaksanakan fasilitasi penyusunan profil desa dan evaluasi perkembangan desa;
d) melaksanakan pengembangan Sistem Informasi Desa(SID);
e) melaksanakan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
f) melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa dan RKP Desa); dan
g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa

Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang keuangan, aset dan ekonomi desa.

Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa mempunyai fungsi:

a. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan, aset dan ekonomi desa;
b. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan, aset dan ekonomi desa;
c. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan, aset dan ekonomi desa;
d. pelaksanaan administrasi bidang keuangan, aset dan ekonomi desa; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Administrasi KeuanganDesa

Seksi Administrasi Keuangan Desa mempunyai tugas:

a) melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa (perencanaan, pencairan, pelaksanaan, pertanggungjawaban);
b) melaksanakan fasilitasi peningkatan pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa);
c) melaksanakan fasilitasi pemanfaatan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten bagi desa;

d) melaksanakan fasilitasi pemanfaatan alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
e) melaksanakan fasilitasi pencairan bantuan keuangan desa (APBD Provinsi dan APBD Kabupaten);
f) melaksanakan fasilitasi pencairan bantuan hibah, bantuan sosial dan sumbangan yang tidak mengikat lainnya yang sah bagi desa;
g) melaksanakan fasilitasi pengelolaan dana transfer desa; dan
h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Administrasi Kekayaan Dan Aset Desa

Seksi Administrasi Kekayaan Dan Aset Desa mempunyai tugas:

a) melaksanakan pembinaan pengadaan barang/jasa di desa;
b) melaksanakan pembinaan inventarisasi aset desa;
c) melaksanakan pembinaan pengelolaan aset desa (perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan, pemindahtanganan); dan
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Administrasi Ekonomi Desa

Seksi Administrasi Ekonomi Desa mempunyai tugas:

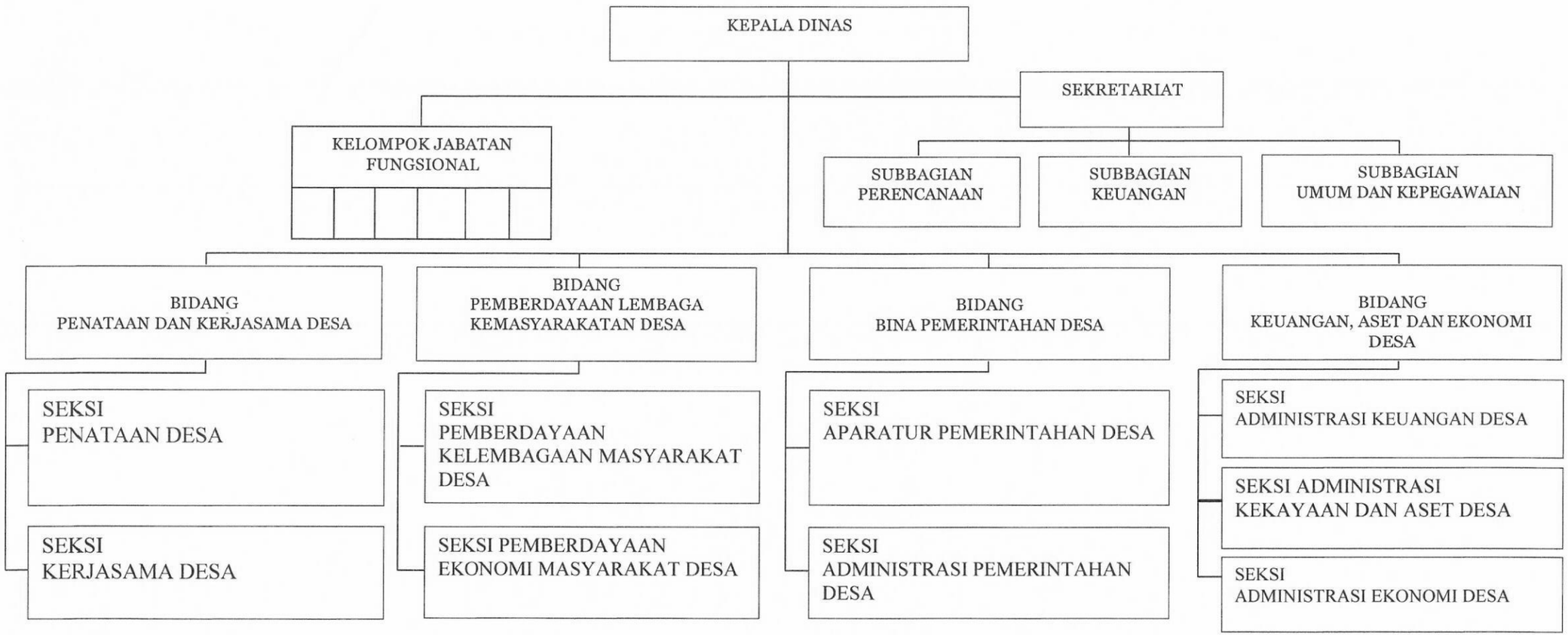
a) melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa;
b) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan program

pemberdayaan ekonomi desa (BKK BUMDesa dan atau hibah bantuan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat, lomba pemberdayaan ekonomi desa dan program pemberdayaan ekonomi desa lainnya); melaksanakan fasilitasi pembinaan pasar desa; dan

c) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

LAMPIRAN XI.1
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS KABUPATEN NGANJUK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK



II.2. Sumber Daya OPD

2.2.1. Komposisi Jumlah SDM

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, didukung karyawan/ karyawati ASN sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang pegawai yang terdiri atas :

a. Pegawai Negeri Sipil
 1. Berdasarkan Jenis Kelamin
 - Laki-laki : 18 orang
 - Perempuan : 16 orang
 2. Berdasarkan kepangkatan/ golongan
 - Golongan IV : 4 orang
 - Golongan III : 23 orang
 - Golongan II : 7 orang
 3. Berdasarkan tingkat pendidikan
 - Magister/ S2 : 3 orang
 - Sarjana/ S1 : 23 orang
 - Sarjana Muda/ D3 : 1 orang
 - SMA/ Sederajat : 7 orang

b. Tenaga Administrasi : 6 orang

c. Sopir : 2 orang

d. Penjaga kantor : 2 orang

e. Sekber : 4 orang

Kemampuan petugas (aparatur) Dinas PMD Kabupaten Nganjuk secara kuantitatif kurang memadai dengan beban kerja yang ada pada masing-masing bidang sehingga sering terjadi over load beban kerja yang akhirnya mengakibatkan kinerja OPD kurang optimal. Penempatan petugas (aparatur) juga belum bisa memenuhi harapan dari rencana pemerintah atas penempatan pegawai dalam setiap OPD. Masih banyak petugas (aparatur) yang penempatannya belum sesuai dengan jabatan atau bidang ilmu. Sehingga akan banyak berpengaruh dalam pelaksanaan tugasnya.

Diharapkan perlu adanya penyesuaian komposisi petugas (aparatur) Dinas PMD sesuai dengan beban kerja yang ada dan penempatan petugas yang cukup memadai dan berkompetensi pada masing-masing tugas pokok dan fungsinya, sehingga pegawai dapat didayagunakan secara optimal dalam rangka meningkatkan kinerja OPD.

2.2.2. Sarana dan Prasana

Dinas PMD memiliki 2 gedung kantor. Adanya sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD.

Sarana dan prasarana Dinas PMD menurut data inventaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Nama Barang	Merek/ Type	Tahun 2022		
			Jml	Kondisi	
				B	R
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		2		
2.	Station Wagon	Toyota Kijang Innova	1	1	
		APV Suzuki	2	2	
		Suzuki Carry	1	1	
		Suzuki Ertiga	1		1
		Suzuki Futura	1	1	
3.	Sepeda Motor	Honda Star	2		2
4.	Sepeda	Phoenix	1		1
		Forever	1		1
5.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Olivety	4		4
6.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Olivety	1		1
7.	Mesin Ketik Manual Longewagen	Olivety	3		3
8.	Mesin Ketik Elektronik		2		2
9.	Rak Besi		3		3
10.	Filling Besi/Metal		13		13
11.	Filling Kayu		4	4	
12.	Brankas		2	2	
13.	Lemari Kaca		1	1	
14.	Peta		1		1
15.	Alat Pemotong Kertas		1		1
16.	Overhead Projektor		1		
		National			2

No.	Nama Barang	Merek/ Type	Tahun 2022		
			Jml	Kondisi	
				B	R
17.	Display	Orcha	3	3	
			2	1	1
		G-Lite	2	2	
18.	Lemari Kayu		12	2	10
19.	Rak Kayu		4		4
20.	Meja Kayu		37		37
21.	Kursi Kayu/Rotan/ Bambu		53		53
22.	Meja Rapat		8	8	
25.	Meja Fax		1		1
26.	Kursi Rapat		40	40	
27.	Kursi Tamu		1		1
			1	1	
28.	Kursi Putar		2	1	1
		Verona	1	1	
29.	Kursi Biasa	Kayu	10	10	
		Plastik	63		63
30.	Kursi Lipat	Elephant	17		17
31.	Meja Komputer		2		2
32.	Meja Tulis ½ biro		9	9	
33.	Meja Kerja 1 biro		4	4	
34.	Penghias Ruangan Rumah Tangga	Korden	1	1	
35.	Mesin Penghisap Debu		1		1
		Elextrolux	1	1	
36.	Lemari Es	Panasonic	1	1	
37.	AC Unit	National	2	2	
		LG	6	6	
		Panasonic	5	5	
38.	AC Split	Toshiba	1	1	
		Daikin	1	1	
		Panasonic	2	2	
39.	Kipas Angin		6		6
		HTC	2	2	
		Maspion 1725	3	3	
40.	Televisi	LG	1		1
			1	1	
		TV Android Polytron	2	2	
41.	Sound System		1	1	
		Speaker aktif Mini Mixer	1	1	
		Roadmaster 212	1	1	
		National	1		1
		Paket Soundsystem	1	1	
		Polytron	1	1	
42.	Piring/ Gelas/ Mangkok/ Cangkir/ Sendok/ Garpu/ Pisau		6	6	

No.	Nama Barang	Merek/ Type	Tahun 2022		
			Jml	Kondisi	
				B	R
43.	Alat Pemadam/ Portable		1	1	
44.	PC Unit	IBM	5		5
			10	10	
		Samsung	4	4	
		Comac	13	13	
		Lenovo	1	1	
		Asus core i3	3	3	
		Asus core5	12	12	
		Asus core7	3	3	
45.	Note Book	Acer	2	2	
		Sony Vaio	1		1
		Lenovo	1	1	
		Asus	9	9	
		HP	4	4	
46.	Printer	Canon	5	4	1
		Canon G3010	2	2	
		HP LASER MFP 137PNW	2	2	
		HP	3		3
		Epson	11	10	1
		Brother	2	2	
		Canon MP287	1	1	
47.	Scanner		1	1	
48.	Meja Kerja Pejabat Eslon II		1		1
49.	Meja Tamu Biasa		1		1
50.	Kursi Kerja	Hachi	1	1	
		Verona	1	1	
		Chitose	40	40	
			2	2	
51.	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis		4	4	
52.	Rak Buku		1	1	
54.	Kamera + Attachmen		3	3	
55.	Pesawat Telephone	Tens	1		1
56.	Faximili	Panasonic	3	1	2
57.	Finger print	Revo Duo 158	1	1	
58.	Papan Pengumuman		1	1	
59.	Sofa	Alpard	1	1	
60.	Mesin Pemotong Rumput	Haneda	1	1	
61.	Microphone Table Stand		2		2
62.	Stabilisator	UPS Stabilizer	1	1	
			3		3
63.	Tustel	Sony	1		1
64.	Dispencer		1	1	
		Miyako	5		5
65.	Handy Cam	Sony	1		1
66	LCD PROYEKTOR	Panasonic	3	3	

No.	Nama Barang	Merek/ Type	Tahun 2022		
			Jml	Kondisi	
				B	R
67	Meja Tamu Kayu Jati	-	1	1	
68	Meja Resepsionis Kayu Jati	-	1	1	
69	GENSET	BADJA	1	1	

2.2.3. Sumber Daya Lainnya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PMD didukung oleh SDM dari aparatur pemerintahan desa serta tenaga pendamping P3MD.

Aparatur Pemerintahan desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa/ Kelurahan dan Perangkat Desa.

Tenaga pendamping yaitu Tenaga Ahli P3MD 6 orang, Pendamping Desa (PD) 44 orang, Pendamping Lokal Desa (PLD) 70 orang, Tenaga Sekretariat Bersama 4 orang, dan Pendamping program Jatim Puspa 1 orang.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PMD

Sehubungan dengan kinerja pelayanan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, di dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu. Untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebagaimana telah ditentukan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016, sampai saat ini belum ada indikator urusan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan dalam bentuk SPM yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan di Dinas PMD tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar, namun demikian perlu kiranya ada suatu

standar yang formal dalam pelayanan terhadap aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja pelayanan organisasi. Oleh karena itu guna memenuhi kinerja pelayanan sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas PMD dalam menentukan indikator kinerjanya didasarkan pada LAKIP Dinas PMD Kabupaten Nganjuk pada tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi, serta Pendanaan Pelayanan Dinas PMD dapat dilihat pada tabel 2.3.1 dan tabel 2.3.2 sebagaimana terlampir.

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Nganjuk

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif				100	100	100			100	100	100			100%	100%	100%		
2	Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif				91.1	91.6	92.8			100	100	100			110%	110%	110%		
3	Persentase desa yang telah menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik				100	100	100			100	100	100			100%	100%	100%		
4	Persentase desa yang telah menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik				100	100	100			100	100	100			100%	100%	100%		
1	Survey Kepuasan Masyarakat							72%					78 %					78 %	
2	Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa							24%	24%				24%					100%	

3	Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan							15%	15%				15%					100%	
4	Persentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa							100%	100%				100%					100%	
5	Persentase Desa Yang Kapasitas Kelembagaannya Diberdayakan							32%	32%				32%					100%	

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Nganjuk

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	341.000.000	323.250.000	287.817.200			72.792.270	312.782.544	266.055.183			0.21	0.96	0.92				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	389.000.000	312.450.000	305.219.300			51.550.272	305.247.431	289.892.292			0.13	0.97	0.94				
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	3.400.000			-	-	2.600.000					0.76				
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.000.000	15.000.000	17.500.000			2.149.560	14.817.720	17.061.000			0.14	0.98	0.97				
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	860.000.000	1.796.835.000	-			65.193.154	1.220.882.791	-			0.08	0.68	-				
Prograam Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa dan Partipasi Masyarkat dalam Pembangunan Desa	-	-	195.846.400			-	-	184.385.325					0.94				
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	305.000.000	529.359.647	-			31.408.460	478.983.138	-			0.10	0.9	-				
Program Peningkatan Patisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	195.000.000	270.700.000	-			364.912.430	249.804.225	-			1.87	0.92	-				
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.070.000.000	1.378.500.000	-			177.717.175	1.197.853.003	-			0.17	0.86	-				

Program TataKelola Pemerintah Desa	-	-	204.113.000			-	-	169.850.435			-	-	0.83				
Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	-	-	-			-	-	-			-	-	-				
Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	-	-	239.796.820			-	-	210.714.735			-	-	0.87				
Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	-	-	609.096.400			-	-	573.748.360			-	-	0.94				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA				4.804.324.700	5.906.481.798				4.083.890.930	5.595.027.986				0,85	0,95		
PROGAM PENATAAN DESA				0	160.800.100				0	147.159.035				0,00	0,91		
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				56.220.000	199.000.000				51.636.679	187.973.368				0.91	0,95		
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				3.565.158.546	5.019.383.500				2.566.449.366	3.527.754.951				0,72	0,70		
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				1.240.032.600	633.325.000				811.354.648	569.473.277				0,65	0,90		

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Nganjuk

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	341.000.000	323.250.000	287.817.200			72.792.270	312.782.544	266.055.183			0.21	0.96	0.92				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	389.000.000	312.450.000	305.219.300			51.550.272	305.247.431	289.892.292			0.13	0.97	0.94				
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	3.400.000			-	-	2.600.000					0.76				
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.000.000	15.000.000	17.500.000			2.149.560	14.817.720	17.061.000			0.14	0.98	0.97				
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	860.000.000	1.796.835.000	-			65.193.154	1.220.882.791	-			0.08	0.68	-				
Prograam Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa dan Partipasi Masyarkat dalam Pembangunan Desa	-	-	195.846.400			-	-	184.385.325					0.94				
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	305.000.000	529.359.647	-			31.408.460	478.983.138	-			0.10	0.9	-				
Program Peningkatan Patisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	195.000.000	270.700.000	-			364.912.430	249.804.225	-			1.87	0.92	-				
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.070.000.000	1.378.500.000	-			177.717.175	1.197.853.003	-			0.17	0.86	-				
Program TataKelola Pemerintah Desa	-	-	204.113.000			-	-	169.850.435			-	-	0.83				

Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	-	-	-			-	-	-			-	-	-				
Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	-	-	239.796.820			-	-	210.714.735			-	-	0.87				
Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	-	-	609.096.400			-	-	573.748.360			-	-	0.94				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA				4.804.324.700	5.906.481.798				4.083.890.930	5.595.027.986,00				0,85	0,84		
PROGAM PENATAAN DESA				0	160.800.100,00				0	147.159.035,00				0,00	0,92		
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				56.220.000	199.000.000,00				51.636.679	187.973.368,00				0.91	0,94		
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				3.565.158.546	5.019.383.500				2.566.449.366	3.527.754,951				0,72	0,70		
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				1.240.032.600	633.325.000,00				811.354.648	569.473.277				0,65	0,89		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas PMD sesuai tugas dan fungsi sebagai salah satu OPD di Kabupaten Nganjuk, antara lain :

2.4.1. Tantangan

1. Kurangnya pemahaman dan kemauan pemerintah desa dalam memfungsikan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa
2. Sebagian besar Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa belum memahami tupoksinya
3. Kurangnya penjabaran regulasi terkait lembaga kemasyarakatan desa baik peran, indicator aktif, dll
4. Kurangnya pemberdayaan masyarakat desa
5. Kurangnya inovasi bentuk pemberdayaan masyarakat
6. Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa terhadap regulasi
7. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengangkatan Perangkat Desa belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku
8. Kurang berfungsinya peran Badan Permusyawaratan Desa
9. Kurang tertibnya administrasi desa
10. Kurangnya pembinaan tata kelola pemerintahan desa
11. Kurangnya motivasi mengikuti evaluasi tingkat perkembangan desa
12. Pelaksanaan program dan kegiatan di desa belum sesuai sasaran
13. Administrasi keuangan desa yang belum optimal dan belum tepat waktu dalam pelaporan
14. Aset desa belum didata dan dikelola dengan baik
15. Terdapat permasalahan aset desa yang belum tertangani
16. Pengadaan barang dan jasa desa belum dipahami sepenuhnya oleh pelaksana kegiatan
17. Sumber daya desa, potensi desa dan teknologi tepat guna belum digali dan dimanfaatkan secara optimal

18. Lembaga ekonomi masyarakat (BUM Desa, UPK, Pokmas PK2 Jalin Matra) belum dikelola secara optimal

2.4.1. Peluang

a. Kebijakan ekonomi Kabupaten Nganjuk yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat
b. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan secara global
c. Potensi swadaya gotong royong dan sosial budaya masyarakat Kabupaten Nganjuk
d. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) geografis Kabupaten Nganjuk
e. Aksebilitas yang terbuka dengan selesainya pembangunan jalan tol trans Jawa dan rencana pembangunan bandra Kediri pangsa pasar wisatawan dari Surabaya, Solo, Madiun dan sekitarnya terbuka lebar.
f. Berkembangnya wisata di Sarangan dan Tawangmangu menjadi peluang Kabupaten Nganjuk sebagai alternatif tujuan wisata
g. Besarnya potensi keindahan alam dan budaya Kabupaten Nganjuk yang belum dieksplore secara maksimal
h. Terdapat 17 Bumdesma Transformasi Ex PNPM yang sudah berbadan hukum yang memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi kesejahteraan masyarakat setempat sehingga ikut menurunkan tingkat pengangguran di desa.

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja	Masyarakat Pemanfaat
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		**Persentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa**	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		**Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa**	
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	• Aparatur Pelaksana Bintek • Masyarakat Desa Manfaat Layanan Desa
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	JumlahDokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	• Aparatur Pelaksana Bintek • Masyarakat Desa
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	• Masyarakat Manfaat Pembangunan Desa
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	• Aparatur Pelaksana Bintek • Masyarakat Desa Pemanfaat Program
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan kapasitas	• Aparatur Pelaksana Bintek • Masyarakat Desa Pemanfaat Layanan
6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	• Pengelola Bumides Penerima Bintek • Masyarakat Desa Pemanfaat layanan Bumides
7	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	• Kapasitas Kelembagaan Pemdes • Masyarakat Desa Pemanfaat Layanan
8	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	• Kapasitas SOTK Desa • Masyarakat Desa Pemanfaat Layanan
9	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	• Dukungan Data Informasi Desa • Masyarakat Desa Pemanfaat Informasi dai Program
10	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumun Hasil Pengelolaan Aset Desa	• Dukungan Data Aset Desa Termafatkan • Masyarakat Desa Pemafaat Pengelolaan Aset
11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Kapasitas	• Anggota BPD Pelaksana Bintek • Masyarakat Desa Aspiratif Tersalur
12	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	• Aparatur Pemerintah Desa Pelaksana • Akuntabilitas Publik Masyarakat Desa
13	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta Lomba Desa	• Peran Serta Pemdes, LKD dan Masyarakat Des dalam Usaha Perkembangan • Partisipasi Masyarakat Desa dalar Penyelenggaraan Pemdes
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Capaian Kinerja**	**Masyarakat Pemanfaat**
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		**Persentase Desa Yang Kapasitas Kelembagaannya diberdayakan**	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat dan Masyarakat Pelakunya Hukum Adat		**Jumlah Desa Yang Kelembagaannya diberdayakan**	
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumentasi hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan, lembaga kemasyarakatan desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna) lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum adat	• Pengurus Lembaga Desa Terbina Admnistrasi • Masyarakat Penerima Manfaat kegiata Lembaga dan LKD Desa
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW,Posyandu,LPM dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	• Pengurus Lembaga Desa Terbina Kegiatan • Masyarakat Penerima Manfaat kegiata Lembaga dan LKD Desa
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam meningkatkan Pendapatan asli Desa	• Masyarakat/Lembaga Usaha Ekonomi Desa • Masyarakat Penerima Manfaat Pengembanga Usaha
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna	• Masyarakat Pemanfaat • Masyarakat Pemanfaat Program
5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti	• Masyarakat Pemanfaat

	Masyarakat	Gotong Royong Masyarakat	• Masyarakat Pemanfaat Program
6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelengaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga PKK	• Pengurus Lembaga PPK Desa, Kecamatan dan Kabupaten • Masyarakat Pemanfaat 10 Program Pokok PKK

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Masyarakat Pemanfaat
PROGRAM PENATAAN DESA		**Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa**	
Penyelenggaraan Penataan Desa		**Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa**	
1	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa Yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya	• Pemerintah Desa • Masyarakat Wilayah Perbatasan Desa • Masyarakat Pemanfaat Lahan Batas Desa
2	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Penataan Kewenangan Desa	• Pemerintah Desa • Masyarakat Partisipasi Pembangaunan Swadaya
3	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	• Pemerintah Desa dan Masyarakat Penerima Manfaat Pembangunan • DPMD Propinsi atas fasilitasi Pelaksanaan Program BK Propinsi
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		**Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan**	
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		**Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan**	
1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Desa	• Pemerintah DEsa • Masyarakat Pemanfaat Pembangunan Hasil Kerjasama
2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama Antar Desa Dengan Fihak Ketiga	• Pemerintah Desa • Pihak Ketiga Partner Kerjasama • Masyarakat Pemanfaat Pembangunan Hasil Kerjasama
3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	• Pemerintah Desa dapat mengembangkan Kebijakan • Masyarakat Pemanfaat Pembangunan Kawasan • Masyarakat Pemanfaat Potensi Dampak Pembangunan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS URUSAN PEMERINTAHAN

3.1. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PMD

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Identifikasi masalah pelayanan Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dapat disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Persentase Desa Mandiri masih sedikit	Kelembagaan Desa kurang berjalan dengan baik dan Pemberdayaan Ekonominya kurang berjalan	Sebagian besar Pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga Ekonomi desa belum memahami tugas pokok dan fungsinya
2	Pelaporan Data Perkembangan Status Desa belum maksimal	Penataan Kawasan dan Kerjasama Antar Desa belum terlaksana dengan baik	Belum semua desa melaksanakan kegiatan penataan desa dan melaksanakan kerjasama antar desa
		Tingkat partisipasi masyarakat belum optimal dalam pembangunan desa	Belum Optimalnya Frekuensi Partisipasi Masyarakat dalam

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			pembangunan desa
3		Tingkat partisipasi masyarakat belum optimal	Budaya swadaya, partisipasi dan gotong royong dalam masyarakat sudah mulai luntur
4		Tata kelola administrasi pemerintahan desa kurang baik	Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan kurang baik dan tertib baik kuantitas maupun kualitasnya
5		Tata kelola keuangan dan aset desa kurang baik	Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan dan Aset yang kurang baik dan tertib kualitasnya
6		Kinerja BUM Desa belum optimal	Belum Optimalnya peran , fungsi dan kontribusi BUMDES dalam mendukung pembangunan desa

Permasalahan-permasalahan yang muncul terkait tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain sebagai berikut :

1. Teknologi Tepat Guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal;
2. Peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa belum optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan cenderung menurun, hal ini bisa dilihat dari jumlah gotong royong dan swadaya masyarakat yang menurun;

4. Pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat belum dilakukan evaluasi menunggu kesiapan pemerintahan desa;
5. Masih banyak desa yang belum menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik terutama aspek perencanaan, pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban, data dan administrasi desa;
6. Masih belum optimalnya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan BUMDesa Bersama dalam mendukung pengembangan ekonomi desa dan peningkatan pendapatan asli desa;
7. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama antar desa.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam upaya penentuan isu-isu strategis dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk, perlu dikedepankan kerangka berpikir positif yang dapat menentukan isu-isu strategis yang dijabarkan sebagai berikut :

- Peningkatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kapasitas Kelembagaan Desa;
- Belum semua desa melaksanakan kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan penataan desa dan melaksanakan kerjasama antar desa ;
- Belum Optimalnya Frekuensi Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa;
- Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan kurang baik dan tertib baik kuantitas maupun kualitasnya;
- Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan dan Aset yang kurang baik dan tertib kualitasnya;
- Belum Optimalnya peran , fungsi dan kontribusi BUMDES dalam mendukung pembangunan desa

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN URUSAN PEMERINTAHAN

4.1. TUJUAN

Penetapan tujuan merupakan bagian proses perumusan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tahun 2024-2026, dalam prosesnya tujuan ditetapkan berdasarkan hasil kajian strategis dan pilihan faktor kunci keberhasilan setelah diperhitungkan dan dipertimbangkan terhadap kedekatan/ keterkaitan dengan visi dan misi. Beranjak dari Visi, Misi sebagaimana tersebut diatas, maka Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tahun 2024-2026 tetap berkesinambungan dan berkelanjutan yaitu ***"Meningkatkan Kemandirian Desa Dan Keberdayaan Masyarakat Guna Mendukung Penangganan Kemiskinan ".***

Adapun Indikator Tujuan adalah: Indeks Desa Membangun (IDM) dan Tingkat Perkembangan Status Desa

4.2. SASARAN

Sasaran adalah target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran harus spesifik dan dapat diukur dalam bentuk Indikator Sasaran.

Sasaran di dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tahun 2024-2026 adalah : ***" Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Meningkatnya Status Perkembangan Desa "***

Sedangkan Indikator Sasaran adalah: Persentase Desa Mandiri dan Persentase Peningkatan Status Perkembangan Desa .

Tabel IV.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Urusan Pemerintahan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk 2024-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				Akhir RPJMD Tahun 2023	2024	2025	2026
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Kemandirian Desa Dan Keberdayaan Masyarakat Guna Mendukung Penanggulangan Kemiskinan		Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7695	0,7795	0,7869	0,7969
		Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Status Perkembangan Desa	Persentase Desa Mandiri	9,84 %	11,74	13,63	15,53
			Tingkat Status Perkembangan Desa	12 %	15 %	18 %	21 %

PARAF KOORDINASI

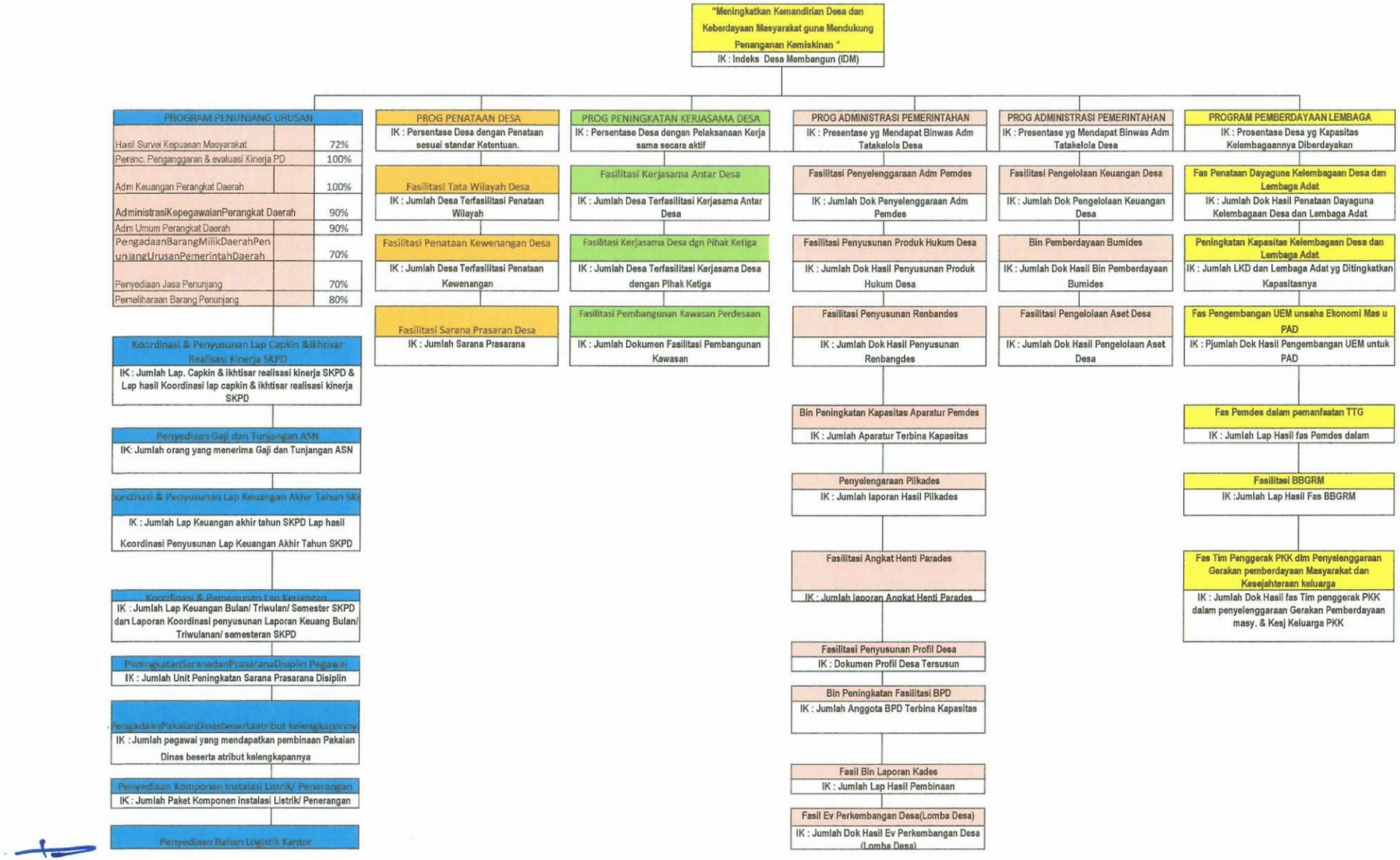
No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rendalu		14/4 23
2.	PE.		14/23 4
3.	[illegible] PPPM		14/4 23
4.			
5.			

4.2. KERANGKA LOGIS PROGRAM PENATAAN DESA, DPMD KABUPATEN NGANJUK 2023

			Hasil	Dampak Layanan
Meningkatkan Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyarakat guna Mendukung Penanganan Kemiskinan		Skoring IDM dan Status Desa dilaksanakan dalam kerangka Pemutakhiran Data SDGs Desa dg 18 Tujuan, diantaranya 1. Desa Tanpa Kemiskinan 2. Desa Tanpa Kelaparan 3. Desa Sehat Sejahtera 4. Pendidikan Desa Berkualitas		Meningkatnya pemenuhan sarana lingkungan desa yang mendukung upaya penang-gulangan kemiskinan
Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri & Status Perkembangan Desa		-Skoring IDM, membangun Nilai Kategorisasi Kemandirian Desa (Desa Mandiri, Maju dan Desa Berkembang) ; -Perkembangan Desa (Desa Cepat Berkembang dan Berkembang) berdampak pada Status Desa		-Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri -Meningkatnya Status Desa (Swadaya, Swakarya dan Swasembada)
Meningkatnya IDM		Meningkatnya Indikator Pengungkit Mempengaruhi Perubahan Skoring IDM		
Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan, Indeks Ketahanan Sosial dan Indeks Ketahanan Ekonomi		Meningkatnya Prosentase Program dan Tercapainya Target Output Kegiatan Meningkatkan Indikator Pengungkit Ketahanan Lingkungan, Sosial dan Ekonomi		
PROGRAM PENATAANDESA		**Persentase Desa dengan Penataan sesuai standar Ketentuan.**		
Penyelenggaraan Penataan Desa		Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa	Perdes Kewenangan, Dok Batas Desa yang ditetapkan Perbup, Tersalur Dana Pembangunan Sarana	Meningkatknya Jumlah Desa Tertata Lingkungan
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		**Persentase Desa dengan Pelaksanaan Kerja sama secara aktif**		
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan	Dok Kerjasama Desa Dok Kerjasama Bumidesma Dok Lembaga Usaha Bumidesma	Meningkatnya Jumlah Desa yg lakukan Kerjsama Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dg Tata Kelola Administrasi Desa Jumlah Desa dg Tata Kelola Perkembangan Desa Jumlah Desa dg Tata Kelola Keuangan Desa Jumlah Desa dg Tata Kelola Aset Desa	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Desa (Administrasi, Organisasi, Keuangan, Aset) dalam Kualitas dan Kuantitas
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase Desa Yang Kapasitas Kelembagaannya diberdayakan		
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Bid Pemberdayaan Desa, Lembaga Adat t dan Hukum Adat		Jumlah Desa Yang Kelembagaannya diberdayakan	Jumlah Desa dg Kapasitas Keberdayaan Lembaganya Jumlah Desa dg Kapasitas Keberdayaan	Meningkatnya Jumlah Desa dengan Lembaga Diberdayakan

			Ekonomi Masyarakatnya Jumlah Desa dg Kapasitas Partisipasi Pembangunannya	

POHON KINERJA CASCADING DINAS PMD KABUPATEN NGANJUK



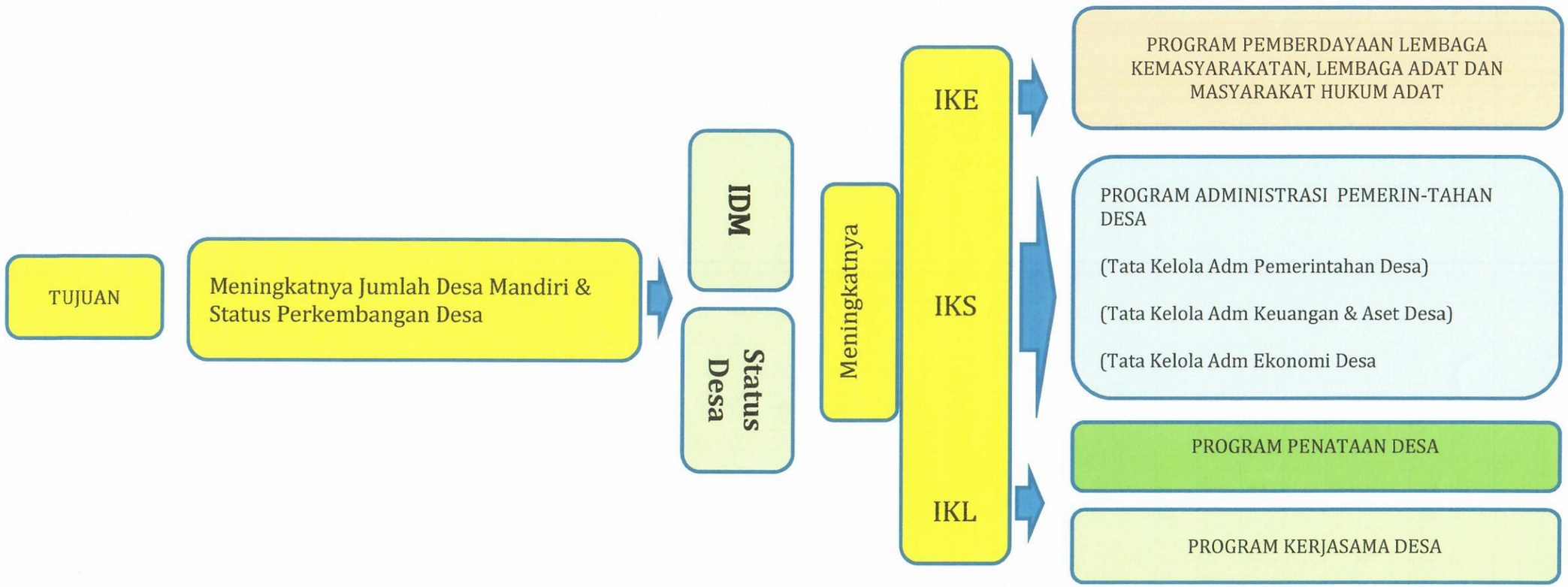

IK : Jumlah Dokumen penata usahan arsip dinamis pada SKPD
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas /Kendaraan Dinas
IK : Jumlah Unit Kendaraan perorangan Dinas / Kendaraan Dinas
Pengadaan Kendaraan Operasional / Lapangan
IK : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/ lapangan yang
Pengadaan Mebel
IK : Jumlah Pengadaan Meubeler Kursi Rapat
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
Penyedian Jasa Surat Menyurat
IK : Jumlah Jenis Administrasi Surat Menyurat
Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
IK : Jumlah Lap penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak &
IK : Jumlah Kendaraan perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara yang di bayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Mebel
IK : Jumlah Mebel yang di pelihara
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
IK : Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya
IK : Jumlah gedung kantor dan bangunan gedung kantor lainnya yang

4.2. CROSS CUTTING

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

TUJUAN

Meningkatkan Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyarakat guna Mendukung Penanganan Kemiskinan

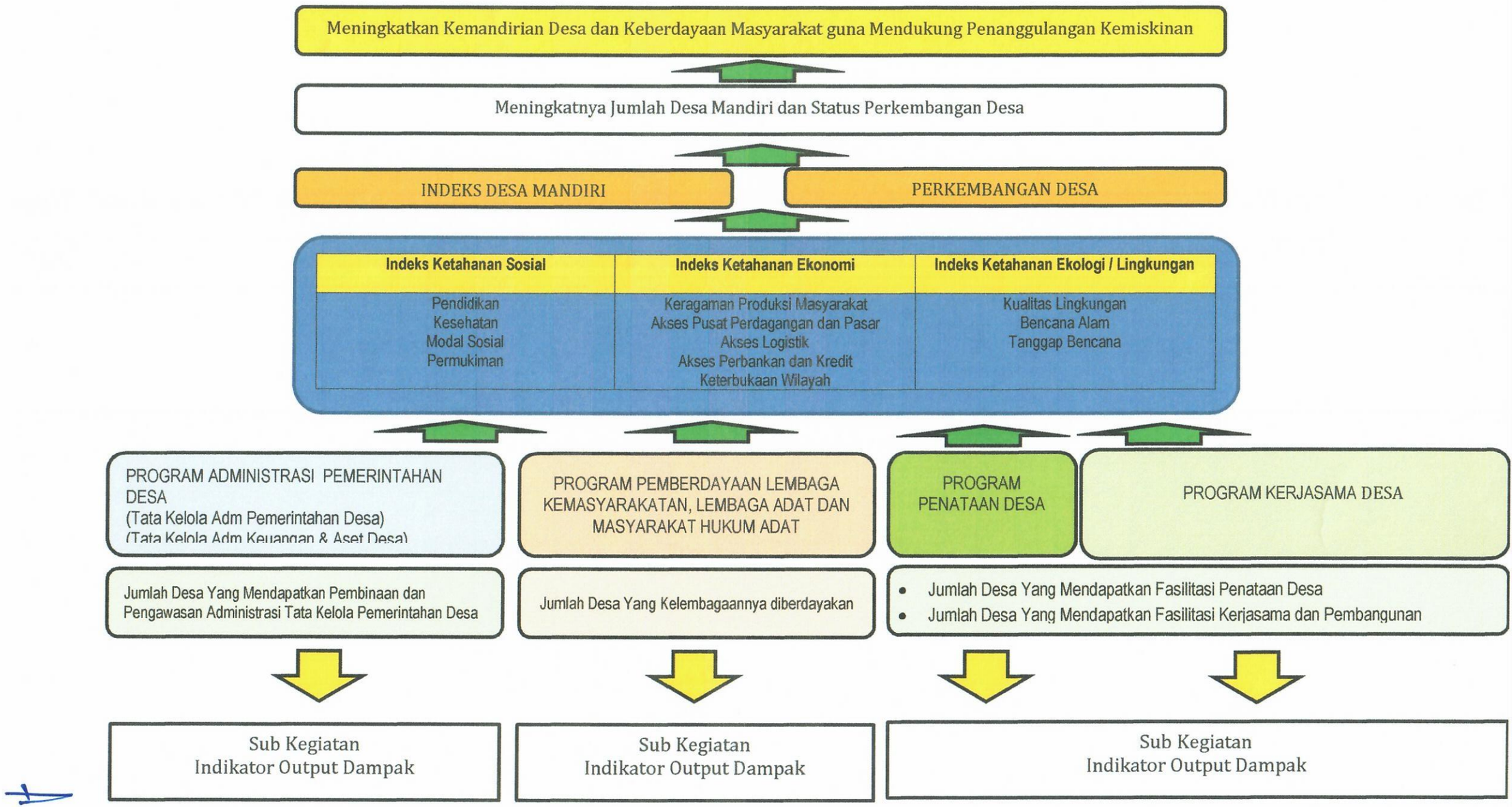


	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri & Status Perkembangan Desa	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Desa dengan Penataan sesuai standar Ketentuan.**
	Penyelenggaraan Penataan Desa	**Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa**
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa Yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Penataan Kewenangan Desa
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa
Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri & Status Perkembangan Desa	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase Desa dengan Pelaksanaan Kerja sama secara aktif**
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	**Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan**
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Desa Dengan Fihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri & Status Perkembangan Desa	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang telah Menyelenggarakan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan desa sesuai Standar**
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa**
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	JumlahDokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa

	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan kapasitas
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumun Hasil Pengelolaan Aset Desa
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Kapasitas
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta Lomba Desa
Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri & Status Perkembangan Desa	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Desa Yang Kapasitas Kelembagaannya diberdayakan**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Desa Yang Kelembagaannya diberdayakan**

	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumentasi hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan, lembaga kemasyarakatan desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna) lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum adat
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW,Posyandu,LPM dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum adat yang ditingkatkan Kapasitasnya
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam meningkatkan Pendapatan asli Desa
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelengaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga PKK

PROSES BISNIS PERENCANAAN PROGRAM DINAS PMD KABUPATAEN NGANJUK 2023



	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja	Dampak	Pelaksana, Instansi Terlibat	Masyarakat Pemanfaat
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		**Persentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa**			
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		**Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa**			
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Tertib Admnistrasi Pemerintahan Desa dan Pelayanan Masyarakat	Tim Administrasi Desa, Tim Layanan Publik, Pemerintah Desa, Kecamatan, DPMD	• Aparatur Pelaksana Bintek • Masyarakat Desa Manfaat Layanan Desa
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	JumlahDokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Tertib Administrasi Produk Hukum Desa dan Administrasi Layanan Masyarakat	Tim Penyusun Produk Hukum Desa, Tim Layanan Publik, Kecamatan, DPMD	• Aparatur Pelaksana Bintek • Masyarakat Desa
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Tertib Admnistrasi Perencanaan Desa dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat	Tim Perencanaan Desa, Tim Layanan Publik, Pemerintah Desa, Kecamatan, DPMD	• Masyarakat Manfaat Pembangunan Desa
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Tertib Administrasi Keuangan sesuai Perencanaan Kegiatan Desa	Pengelola Keuangan Desa, Pendamping Desa, Kecamatan, DPMD	• Aparatur Pelaksana Bintek • Masyarakat Desa Pemanfaat Program
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan kapasitas	Peningkatan Kualitas Kemampuan Administrasi dan Layanan Masyarakat	Aparatur Pemerintah Desa, Kecamatan, DPMD	• Aparatur Pelaksana Bintek • Masyarakat Desa Pemanfaat Layanan
6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Tertib Administrasi Lembaga dan Pengelolaan Bumides Desa	Pengurus Bumides, Pedamping, Pemerintah Desa, Kecamatan, DPMD	• Pengelola Bumides Penerima Bintek • Masyarakat Desa Pemanfaat layanan Bumides
7	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terpilihnya Kepala Desa yang mendukung Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	Panitia Desa, Panwascam, Tim Kabupaten	• Kapasitas Kelembagaan Pemdes • Masyarakat Desa Pemanfaat Layanan
8	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terwujudnya Kapasitas Personel sesuai SOTK Desa yang mendukung Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	Panitia Desa, Pihak Ketiga, Panwascam, Tim Data DPMD	• Kapasitas SOTK Desa • Masyarakat Desa Pemanfaat Layanan
9	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Tertib Admnistrasi Input Data Perkembangan Desa	Tim Profil Desa, Pendamping, Kecamatan, DPMD	• Dukungan Data Informasi Desa • Masyarakat Desa Pemanfaat Informasi dan Program
10	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumun Hasil Pengelolaan Aset Desa	Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa guna Manfaat Desa	Tim Pengelola Aset Desa, Pemerintah Desa, Kecamatan, DPMD	• Dukungan Data Aset Desa Termafatkan • Masyarakat Desa Pemafaat Pengelolaan Aset
11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Kapasitas	Peningkatan Kualitas Kemampuan Administrasi dan Layanan Aspirasi Masyarakat	Anggota BPD Desa, Kecamatan, DPMD	• Anggota BPD Pelaksana Bintek • Masyarakat Desa Aspiratif Tersalur
12	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Tertib Administrasi Pelaporan dan Perkembangan Layanan Masyarakat	Pemerintah Desa, Kecamatan, Tim Kabupaten	• Aparatur Pemerintah Desa Pelaksana • Akuntabilitas Publik Masyarakat Desa
13	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta Lomba Desa	Peningkatan Upaya Perkembangan Desa melalui Kompentisi Lomba Administasi dan Kebijakan Pemdes, Lembaga dan LKD Desa	Pemerintah Desa, Lembaga Desa, LKD, Pendamping, Kecamatan, Tim Penilai Kabupaten	• Peran Serta Pemdes, LKD dan Masyarakat Desa dalam Usaha Perkembangan • Partisipasi Masyarakat Desa dalam Penyelenggaraan Pemdes

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Dampak	Pelaksana, Instansi Terlibat	Masyarakat Pemanfaat
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		**Persentase Desa Yang Kapasitas Kelembagaannya diberdayakan**			
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat dan Masyarakat Pelakunya Hukum Adat		**Jumlah Desa Yang Kelembagaannya diberdayakan**			
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumentasi hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan, lembaga kemasyarakatan desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna) lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum adat	Tertib Admnistrasi Kelembagaan Desa dalm Organisasi dan Kegiatan (RT RW, LPM, Karang Taruna, PKK, Posyandu, Lembaga Adat)	• Pengurus Lembaga Desa • Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa • Lembaga Pelaksana Adat Kebiasaan di Desa • Kecamatan, dan DPMD	• Pengurus Lembaga Desa Terbina Admnistrasi • Masyarakat Penerima Manfaat kegiatan Lembaga dan LKD Desa
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW,Posyandu,LPM dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat melalui Peran Kelembagaan Desa dalam Organisasi dan Kegiatan (RT RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK, kader pembangunan Desa, Lembaga Adat)	• Pengurus Lembaga Desa • Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa • Lembaga Pelaksana Adat Kebiasaan di Desa • Kecamatan, • DPMD	• Pengurus Lembaga Desa Terbina Kegiatan • Masyarakat Penerima Manfaat kegiatan Lembaga dan LKD Desa
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam meningkatkan Pendapatan asli Desa	Peningkatan Kulaitas Usaha Ekonomi Masyarakat melalui Pendampingan Usaha Usaha Desa Pemafaatan PAD Desa	• Masyarakat/Lembaga Usaha Ekonomi Desa • Pendamping • Kecamatan, dan DPMD	• Masyarakat/Lembaga Usaha Ekonomi Desa • Masyarakat Penerima Manfaat Pengembangan Usaha
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna	Pengenalan dan Pembelajaran Masyarakat dalam Manfaat Tehnologi Lokal guna Peningkatan Usaha Masyarakat Desa dan pendampingan Desa	• Masyarakat Pemanfaat • Pendamping • Kecamatan dan DPMD	• Masyarakat Pemanfaat • Masyarakat Pemanfaat Program
5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat melalui Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong	• Masyarakat Pemanfaat • Kecamatan dan DPMD	• Masyarakat Pemanfaat • Masyarakat Pemanfaat Program
6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelengaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga PKK	Peningkatan Usaha Usaha Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga melalui 10 Program Pokok PKK secara berjenjang dan berkkala (PKK Desa, PKK Kecamatan, PKK Kabupaten dalam kegiatan 1 Tahun Anggaran)	• Pengurus Lembaga PPK Desa, Kecamatan dan Kabupaten • Timb Pembina PKK Kabupaten dan Kecamatan • Kecamatan, dan DPMD	• Pengurus Lembaga PPK Desa, Kecamatan dan Kabupaten • Masyarakat Pemanfaat 10 Program Pokok PKK

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Dampak	Pelaksana, Instansi Terlibat	Masyarakat Pemanfaat
PROGRAM PENATAAN DESA		**Persentase Desa dengan penataan sesuai dengan standar ketentuan**			
Penyelenggaraan Penataan Desa		**Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa**			
1	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa Yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Tertib Penataan Batas Wilayah Desa sesuai Peruntukkan dan Pemanfaatan Masyarakat Desa	Pemerintah Desa, Kecamatan, Pihak Ketiga (TOP DAM-BIG) , Dinas PU dan DPMD	• Pemerintah Desa • Masyarakat Wilayah Perbatasan Desa • Masyarakat Pemanfaat Lahan Batas Desa
2	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Tertib Regulasi Desa dalam Penyusunan Kebijakan Penataan Desa	Pemerintah Desa, Kecamatan, Bag Hukum dan DPMD	• Pemerintah Desa • Masyarakat Partisipasi Pembangaunan Swadaya
3	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Peningkatan Sarana Fasilitas Umum bagi Masyarakat melalui Pendampingan Program BK Desa	Pemerintah Desa, Kecamatan, Dinas Terkait, BPKAD dan PMD serta DMPD Propinsi	• Pemerintah Desa dan Masyarakat Penerima Manfaat Pembangunan • DPMD Propinsi atas fasilitasi Pelaksanaan Program BK Propinsi
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		**Persentase Desa dengan pelaksanaan kerjasama secara aktif**			
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		**Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan**			
1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Desa	Tertib Administasi Dokumen Kerjasama Desa guna Kejelasan Hak dan Resiko Dampak	Pemerintah Desa, Kecamatan, dan DPMD	• Pemerintah DEsa • Masyarakat Pemanfaat Pembangunan Hasil Kerjasama
2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama Antar Desa Dengan Fihak Ketiga	Tertib Administasi Dokumen Kerjasama Desa guna Kejelasan Hak dan Resiko Dampak	Pemerintah Desa, Kecamatan, Pihak Ketiga dan DPMD	• Pemerintah Desa • Pihak Ketiga Partner Kerjasama • Masyarakat Pemanfaat Pembangunan Hasil Kerjasama
3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Tertib Administrasi Pengembangan Wilayah Kawasan Bersama anatar Desa Berbatasan dalam Kesamaaan Tujuan Program Pembangunan	Pemerintah Desa, Kecamatan, Dinas Terkait dan DPMD	• Pemerintah Desa dapat mengembangkan Kebijakan • Masyarakat Pemanfaat Pembangunan Kawasan • Masyarakat Pemanfaat Potensi Dampak Pembangunan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk memiliki strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas PMD 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kemandirian Desa Dan Keberdayaan Masyarakat Guna Mendukung Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya Reformasi Birokrasi, Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri Dan Status Perkembangan Desa	Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa melalui keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa
2			Peningkatan keberdayaan lembaga ekonomi masyarakat desa	Meningkatkan peran lembaga ekonomi masyarakat desa
3			Peningkatan frekuensi partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa	Meningkatkan frekuensi partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa
4			Peningkatan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan desa	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan desa
5			Peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset desa	Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif;

Berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tahun 2024-2026 dan melalui analisa tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, dapatlah dibuat program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi, sebagaimana dijabarkan dalam tabel 6.1. sebagai berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Program /Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Tahun 2023*	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab
					Tahun-1 (Tahun 2024)		Tahun-2 (Tahun 2025)		Tahun-3 (Tahun 2026)				
				Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatkan Kemandirian Desa Dan Keberdayaan Masyarakat Guna Mendukung Penanggulangan Kemiskinan	1. Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Meningkatnya Status Perkembangan Desa	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	77,45	78	7.584.500.000	78,50	8.212.040.000	79	9.954.068.000	79	25.750.608.000	DPMD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	11 Dokumen	14 Dokumen	41.000.000	14 Dokumen	42.000.000	14 Dokumen	43.000.000	42 Dokumen	126.000.000	DPMD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11 Laporan	14 Laporan	41.000.000	14 Laporan	42.000.000	14 Laporan	43.000.000	42 Laporan	126.000.000	DPMD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	84 Dokmen	96 Dokumen	5.034.200.000	96 Dokumen	6.038.640.000	96 Dokumen	7.243.768.000	288 Dokumen	18.316.608.000	DPMD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang /12 Bulan	34 Orang/Bulan	5.017.200.000	34 Orang/Bulan	6.020.640.000	34 Orang/Bulan	7.224.768.000	34 Orang/Bulan	18.262.608.000	DPMD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 laporan	7.000.000	2 laporan	8.000.000	2 laporan	9.000.000	6 laporan	24.000.000	DPMD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuang Bulan/ Triwulanan/ semesteran SKPD	56 Laporan	68 Laporan	10.000.000	68 Laporan	10.000.000	68 Laporan	10.000.000	204 Laporan	30.000.000	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	
1	Kabid Pemdes		14/4/23
2	Sekdin		14/4/23
3	Kabid P3M		14/4/23
4			
5			

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Program /Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Tahun 2023*	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab
					Tahun-1 (Tahun 2024)		Tahun-2 (Tahun 2025)		Tahun-3 (Tahun 2026)				
				Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**1 Dokumen**	**2 Dokumen**	**12.800.000**	**2 Dokumen**	**14.800.000**	**2 Dokumen**	**16.800.000**	**6 Dokumen**	44.400.000	DPMD
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai	-Unit	1 Unit	4.800.000	1 Unit	4.800.000	1 Unit	4.800.000	3 Unit	14.400.000	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta adtribut Kelengkapannya	1 Pakat	1 Paket	8.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	12.000.000	3 Paket	30.000.000	DPMD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	3565	**3612 Dokumen**	**393.500.000**	**3612 Dokumen**	**416.500.000**	**3612 Dokumen**	**441.000.000**	**3612 Dokumen**	**1.251.000.000**	DPMD
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang di sediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	3 Paket	30.000.000	DPMD
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang di sediakan	8 Paket	8 Paket	100.000.000	8 Paket	110.000.000	8 Paket	120.000.000	24 Paket	330.000.000	DPMD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang dan penggandaan yang di sediakan	2 Paket	2 Paket	5.000.000	2 Paket	7.000.000	2 Paket	9.000.000	6 Paket	21.000.000	DPMD
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	12.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	553 Laporan	600 Laporan	250.000.000	600 Laporan	260.000.000	600 Laporan	270.000.000	1.800 Laporan	780.000.000	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penata usahan arsip dinamis pada SKPD	3000 Dokumen	3.000 Dokumen	25.000.000	3.000 Dokumen	26.000.000	3.000 Dokumen	27.000.000	9.000 Dokumen	78.000.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	**6 Unit**	**70 Unit**	**1.242.000.000**	**86 Unit**	**783.100.000**	**67 Unit**	**1.197.000.000**	**223 Unit**	**3.222.100.000**	DPMD
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas /Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang di sediakan		5 Unit Sepeda Motor, Mobil 1 Unit	775.000.000	5 Unit Sepeda Motor, Mobil 0 Unit	175.000.000	2 Unit Sepeda Motor, Mobil 1 Unit	625.000.000	12 Unit Sepeda Motor, Mobil 2 Unit	**1.575.000.000**	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rehsos		14/4/23
2.	Sekdis		14/4/23
3.	Kabid P3M		14/4/23
4.			
5.			

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Program /Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Tahun 2023*	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab
					Tahun-1 (Tahun 2024)		Tahun-2 (Tahun 2025)		Tahun-3 (Tahun 2026)				
				Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pengadaan Kendaraan Operasional / Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/ lapangan yang disediakan		0 Unit Sepeda Motor, 1 Unit Mobil	300.000.000	0 Unit Sepeda Motor, 1 Unit Mobil	350.000.000	0 Unit Sepeda Motor, 1 Unit Mobil	400.000.000	0 Unit Sepeda Motor, 3 Unit Mobil	**1.050.000.000**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	2 Unit	52 Unit	45.000.000	55 Unit	30.000.000	52 Unit	47.000.000	159 Unit	**122.000.000**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang di sediakan	4 Unit	11 Unit	122.000.000	25 Unit	228.100.000	11 Unit	125.000.000	47 Unit	**475.100.000**	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**6 Laporan**	**50 Laporan**	**131.000.000**	**50 Laporan**	**132.000.000**	**50 Laporan**	**132.500.000**	**150 Laporan**	**395.500.000**	DPMD
		Penyedian Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	2 Laporan	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	25.500.000	6 Laporan	**75.500.000**	
		Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	48 Laporan	106.000.000	48 Laporan	107.000.000	48 Laporan	107.000.000	144 Laporan	**320.000.000**	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	**86 Unit**	**145 Unit**	**730.000.000**	**127 Unit**	**785.000.000**	**110 Unit**	**880.000.000**	**382 Unit**	**2.395.000.000**	DPMD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara yang di bayarkan Pajaknya	24 Unit	23 Unit	320.000.000	30 Unit	320.000.000	89 Unit	320.000.000	36 Unit	**960.000.000**	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di pelihara	20 Unit	52 Unit	10.000.000	33 Unit	15.000.000	12 Unit	10.000.000	97 Unit	**35.000.000**	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 Unit	67 Unit	50.000.000	67 Unit	50.000.000	67 Unit	50.000.000	67 Unit	**150.000.000**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan gedung kantor lainnya yang di pelihara/ rehabilitasi	2 Unit	2 Unit	350.000.000	2 Unit	400.000.000	2 Unit	500.000.000	2 Unit	**1.250.000.000**	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pemberdaya		14/23
2.	Sekdin		14/4/23
3	Kabid P3M		14/4/23
4.			

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Program /Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Tahun 2023*	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab
					Tahun-1 (Tahun 2024)		Tahun-2 (Tahun 2025)		Tahun-3 (Tahun 2026)				
				Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa dengan Penataan sesuai standar ketentuan	24%	24%	266.000.000	24%	332.000.000	24%	398.000.000	24%	996.000.000	DPMD
		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa	63 Desa	63 Desa	266.000.000	63 Desa	332.000.000	63 Desa	398.000.000	189 Desa	996.000.000	DPMD
		Pembentukan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		5 Desa	15.000.000	5 Desa	20.000.000	5 Desa	25.000.000	15 Desa	60.000.000	DPMD
		Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya	10 Desa	10 Desa	145.000.000	15 Desa	195.000.000	20 Desa	245.000.000	45 Desa	585.000.000	
		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya	10 Desa	15 Desa	25.000.000	20 Desa	30.000.000	25 desa	35.000.000	60 Desa	90.000.000	
		Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa		264 Desa	5.000.000	264 Desa	5.000.000	264 Desa	5.000.000	264 Desa	15.000.000	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rendaru		14/4 23
2.	SEKRET		14/4 23
3.	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Program /Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Tahun 2023*	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab
					Tahun-1 (Tahun 2024)		Tahun-2 (Tahun 2025)		Tahun-3 (Tahun 2026)				
				Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat ,Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Laporan	6.000.000	5 Laporan	7.000.000	5 Laporan	8.000.000	15 Laporan	**21.000.000**	
		Fasilitasi sarana dan Pra Sarana Desa	Jumlah sarana dan Pra Sarana Desa	19 Unit	20 Unit	70.000.000	20 Unit	75.000.000	20 Unit	80.000.000	60 Unit	**225.000.000**	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	**Persentase Desa dengan Pelaksanaan Kerja Sama secara Aktif**	43%	**87%**	**200.000.000**	**87%**	**209.000.000**	**87%**	**218.000.000**	**87%**	**627.000.000**	DPMD
		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	**Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan**	113 Desa	**230 Desa**	**200.000.000**	**230 Desa**	**209.000.000**	**230 Desa**	**218.000.000**	**230 Desa**	**627.000.000**	DPMD
		Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja sama antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	20 Dokumen	20 Dokumen	139.000.000	20 Dokumen	142.000.000	20 Dokumen	145.000.000	60 Dokumen	**426.000.000**	
		Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja sama antar Desa dengan pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota	20 Dokumen	20 Dokumen	15.000.000	20 Dokumen	17.000.000	20 Dokumen	18.000.000	60 Dokumen	**50.000.000**	
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Dokumen	3 Dokumen	46.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	55.000.000	9 Dokumen	**151.000.000**	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa yang telah Menyelenggarakan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan desa sesuai Standar**	**100%**	**100%**	**4.426.000.000**	**100%**	**4.505.000.000**	**100%**	**4.590.000.000**	**100%**	**13.521.000.000**	DPMD
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa**	**264 Desa**	**264 Desa**	**4.426.000.000**	**264 Desa**	**4.505.000.000**	**264 Desa**	**4.590.000.000**	**264 Desa**	**13.521.000.000**	DPMD
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	4 Dokumen	5 Dokumen	16.000.000	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	25.000.000	15 Dokumen	**61.000.000**	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rendalu		14/4/23
2.	Sekdin		14/4/23
3	Kabid P3M		14/4/23
4.			

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Program /Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Tahun 2023*	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab
					Tahun-1 (Tahun 2024)		Tahun-2 (Tahun 2025)		Tahun-3 (Tahun 2026)				
				Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa.	528 Dokumen	528. Dokumen	75.000.000	528. Dokumen	80.000.000	528. Dokumen	85.000.000	528. Dokumen	**240.000.000**	
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.	264 Dokumen	264 DOkumen	50.000.000	264 DOkumen	50.000.000	264 DOkumen	75.000.000	264 Dokumen	**175.000.000**	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	264 Dokumen	264 Dokumen	3.500.000.000	264 Dokumen	3.500.000.000	264 Dokumen	3.500.000.000	264 Dokumen	**10.500.000.000**	
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	40 Orang	80 Orang	50.000.000	100 Orang	70.000.000	100 Orang	70.000.000	280 Orang	**190.000.000**	
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerja Sama antar Desa	264 Dokumen	20 Dokumen	185.000.000	20 Dokumen	185.000.000	20 Dokumen	185.000.000	20 Dokumen	**555.000.000**	
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	Jumlah Laporan hasil Penyelengggaraan Pemilihan, Pengannggkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	10 Laporan	1 Laporan	260.000.000	1 Laporan	270.000.000	1 Laporan	280.000.000	3 Laporan	**810.000.000**	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pendata		14/4 23
2.	sekdin		14/23 4
3	kabid P3M		14/4 23
4.			
5			

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Program /Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Tahun 2023*	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab
					Tahun-1 (Tahun 2024)		Tahun-2 (Tahun 2025)		Tahun-3 (Tahun 2026)				
				Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20 Laporan	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	60.000.000	3 Laporan	**150.000.000**	
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang terfasilitasi	264 Dokumen	264 Dokumen	30.000.000	264 Dokumen	40.000.000	264 Dokumen	50.000.000	264 Dokumen	**120.000.000**	
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	40 Dokumen	20 Dokumen	40.000.000	20 Dokumen	40.000.000	20 Dokumen	40.000.000	20 Dokumen	**120.000.000**	
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	40 Orang	80 Orang	30.000.000	80 Orang	40.000.000	80 Orang	50.000.000	240 Orang	**120.000.000**	
		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	-	2 Laporan	70.000.000	2 Laporan	80.000.000	2 Laporan	90.000.000	6 Laporan	**240.000.000**	DPMD
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta lomba Desa dan kelurahan	20 Dokumen	21 Dokumen	80.000.000	21 Dokumen	80.000.000	21 Dokumen	80.000.000	21 Dokumen	**240.000.000**	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase Desa Yang Kapasitas Kelembagaannya diberdayakan**	**32%**	**32%**	**662.000.000**	**32%**	**740.000.000**	**32%**	**770.000.000**	**32%**	**2.172.000.000**	DPMD
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Desa Yang Kelembagaannya diberdayakan**	**80 Desa**	**80 Desa**	**662.000.000**	**80 Desa**	**740.000.000**	**80 Desa**	**770.000.000**	**240 Desa**	**2.172.000.000**	DPMD

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Rendora		14/4/23
2.	sekdin		14/4/23
3	kabid P3M		14/4/23
4			

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Program /Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Tahun 2023*	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab
					Tahun-1 (Tahun 2024)		Tahun-2 (Tahun 2025)		Tahun-3 (Tahun 2026)				
				Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan, Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan masyarakat Hukum adat	120 Dokumen	240 Dokumen	60.000.000	240 Dokumen	65.000.000	240 Dokumen	70.000.000	720 Dokumen	**195.000.000**	DPMD
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan Masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	100 Lembaga	240 Lembaga	85.000.000	240 Lembaga	90.000.000	240 Lembaga	95.000.000	720 Lembaga	**270.000.000**	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekomoni Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatana Asli Desa	1 Dokumen	20 Dokumen	32.000.000	20 Dokumen	35.000.000	20 Dokumen	40.000.000	60 dokumen	**107.000.000**	
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemenfataan teknologi Tepat Guna	2 Laporan	20 laporan	10.000.000	20 laporan	15.000.000	20 laporan	20.000.000	60 laporan	**45.000.000**	
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan hasil fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	20 Laporan	20 Laporan	25.000.000	20 Laporan	35.000.000	20 Laporan	45.000.000	60 Laporan	**105.000.000**	
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteran Keluarga PKK	305 Dokumen	305 Dokumen	450.000.000	305 Dokumen	500.000.000	305 Dokumen	500.000.000	305 Dokumen	**1.450.000.000**	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Pemdaya	1	14/4/23
2.	sekdin		14/4/23
3	kabid P3M	3	14/4/23
4			

* merupakan kondiri akhirkinerja Tahun 2022

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di daerah yang diwujudkan melalui pembangunan perdesaan yang berkelanjutan yang menitikberatkan ada penguatan kelembagaan baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Pemberdayaan masyarakat juga diwujudkan dengan memperkuat peran dan partisipasi para stakeholder di daerah melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada. Salah satu Indikator untuk melihat pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah jumlah pengurus yang telah pelatihan BUMDesa.

Data awal BUMDesa aktif dicerminkan dari indikator kelembagaan (dasar hukum pembentukan, kepengurusan, administrasi), keberadaan aktivitas unit usaha dan permodalan, serta kontribusi peningkatan pendapatan asli desa. Realisasi BUMDesa aktif tahun 2020 sebesar 20 %, meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 13 %. Faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja adalah adanya dukungan regulasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran Dana Desa yang dapat digunakan untuk penguatan BUMDesa, kebijakan revitalisasi BUMDesa, serta pendampingan desa.

Data awal tingkat keaktifan Lembaga Ekonomi Desa diindikasikan dari peningkatan jumlah kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 keaktifan mencapai 76,47 % . Faktor pendukung keberhasilan ini adalah tumbuhnya kekuatan partisipasi masyarakat desa, adanya pola kolektif dalam permodalan usaha oleh masyarakat, serta kemauan tinggi untuk

menerapkan manajemen pengembangan usaha yang telah dilatihkan. Data Dasar 13 UPK di Tahun 2018.

Selanjutnya Data awal capaian kinerja pembinaan untuk mewujudkan Posyandu yang aktif telah menuai hasil yang ditargetkan yakni 100% setiap tahun. Capaian ini diperoleh berkat upaya berupa sinergi pembinaan antara Dinas PMD dan Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah di tingkat Kabupaten serta dukungan 20 Kecamatan melalui tim Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Posyandu.

Data awal Indikator kinerja tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah untuk mengukur jumlah desa yang telah melaksanakan penyusunan Rencana Kegiatan Penyusunan (RKP) Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Laporan Pertanggungjawaban. Realisasi jumlah desa yang telah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2021 sebesar 100% . Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 90,33%. Faktor pendukung keberhasilan kinerja ini adalah dengan adanya peningkatan kapasitas aparatur desa yang semakin baik, adanya sinergi yang baik antara Kecamatan dan perangkat daerah kabupaten dalam pembinaan desa, adanya regulasi daerah yang cukup lengkap untuk pedoman pembinaan desa.

Indikator kinerja Dinas PMD yang akan dicapai dalam 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah pasca berakhirnya RPJMD Tahun 2018-2023, dituangkan dalam IKU (indikator kinerja utama) dan IKK (indikator kinerja kunci) Dinas PMD sebagai berikut :

7.1. Indikator Kinerja Utama

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Dinas PMD 2024-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Skor / Formulasi Perhitungan Persentase Jumlah Desa Mandiri	Data Capaian Tahun Awal 2022	*Target Tahun*		
						2024	*2025*	*2026*
Meningkatkan Kemandirian Desa Dan Keberdayaan Masyarakat Guna Mendukung Penanggulangan Kemiskinan	Indeks Desa Membangun (IDM)	1.Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Status Perkembangan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	*Skor IDM rata-rata* *= Jumlah Total IDM : 264 (Desa)*	0,7421	0,7795	0,7869	0,7969
			1. Persentase Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri X 100% Jumlah Seluruh Desa (264 Desa)	9,84 %	11,74%	13,63%	15,53%
				Penjelasan : IDM meliputi 3 unsur (IKS, IKE dan IKL) 1. IDM = Indeks Desa Membangun 2. IKS = Indeks Ketahanan Sosial 3. IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi 4. IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan				
			2. Tingkat Status Perkembangan Desa	Persentase Perkembangan Status Desa:: 1. Jumlah Desa Swasembada X 100 % Jumlah seluruh Desa	12%	15%	18%	21 %

7.2. Indikator Kinerja Kunci

Tabel 7.2

Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target		
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Persentase BUM Desa Aktif	Jumlah BUM Desa Bersama Aktif / Jumlah Seluruh Bum Desa Bersama x 100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Desa yang Lembaganya diberdayakan	Jumlah Desa Dengan Lembaga Desa yang Diberdayakan / Jumlah Desa x 100%	60 %	90 %	100 %	100 %
3	Persentase Desa yang telah Menyelenggarakan Penetapan dan penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan PPBDesa / Jumlah Desa x 100%	3 %	10 %	25 %	50 %
4	Persentase Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKP	Jumlah Desa yang Mengikutsertakan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RKP / Jumlah Desa x 100%	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Indikator	Formulasi Perhitungan		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target		
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
5	Persentase Desa yang telah menyelenggarakan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Sesuai Standart.	a. Jumlah Desa yang Meningkat Perkembangan Desa nya (PROFIL, PRODESKEL dan IPDESKEL) / Jumlah Desa	x 100%	100 %	100 %	100 %	100 %
		a. Jumlah Desa dengan Adminitrasi Pertanggugjawaban Pemerintahan (LPPD) Yang Baik	x 100%	100 %	100 %	100 %	100 %
		Jumlah Desa					
		b.Jumlah Desa dengan Adminitrasi Keuangan yang Baik / Jumlah Desa	x 100%	100 %	100 %	100 %	100 %
		c.Jumlah Desa dengan Adminitrasi Aset yang Baik / Jumlah Desa	x 100%	88 %	88 %	88 %	88 %
		d.Jumlah BUM Desa Meningkat Statusnya	x 100%	0 %	10 %	30 %	50 %
		Jumlah Bum Desa					

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang disusun memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini diharapkan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dengan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001